

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG  
PERIKANAN TERHADAP PENYELUNDUPAN BIBIT LOBSTER DI  
PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN**

*Oleh : Risto Erwin*

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum**

**Pembimbing II : Widia Edorita, S.H.,M.H**

**Alamat : Jalan Pesona Beringin Blok J No. 05, Pekanbaru**

**Email : risto.erwin@gmail.com**

**ABSTRACT**

*The background of this research is that based on the decision of the Tembilahan District District Court judges against the perpetrators of criminal acts smuggling lobster seeds is not effective because the impact caused by the crime of smuggling lobster seeds is not comparable with the sentence given in accordance with article 88 of Law Number 45 of 2009 concerning amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, which is based on stating that everyone who with intentionally entering, issuing, procuring, distributing, and or maintaining fish that is detrimental to the community, fish cultivation, fish resources, and or environmental fish resources into and or out of the territory of the Republic of Indonesia fisheries management as referred to in article 16 paragraph (1), sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six) years and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiah) but the judge only imposed the law of the defendant in prison for 1 (one) year and 8 (eight) months and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) provided that if the Defendant does not pay the fine, then it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months. The purpose of this writing, namely; First, to find out the application of excuses for smuggling lobster seeds in the Tembilahan District Court, Second, to find out the reason for the judge to decide on the application of criminal sanctions against smuggling lobster seeds in the Tembilahan District Court.*

*This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the authors directly conducted research at the place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study, this research was conducted at Tembilahan District Court, while the population and sample were all parties relating to the problems examined in this study.*

*From the results of the study that the application of the Law Nom to smuggling lobster seeds in the Tembilahan District Court that is ineffective and not in accordance with legal provisions where the act is very detrimental to the State and has the effect of damaging the natural ecosystem and contrary to article 88 of Law Number 45 of 2009 Regarding changes to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries.*

***Keywords: Application - Smuggling - Lobster Seeds***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat menjadi dasar dibentuknya hukum, dengan maksud agar hukum tersebut dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.<sup>2</sup>

Didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,

pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Mengenai aturan hukum dan perlindungan perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, yang berdasarkan pasal 88 yang menyatakan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa :

Setiap orang yang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2001, hlm. 14.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11.

dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, yang menyatakan bahwa:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan bibit lobster yang diatur dalam pasal 88 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan menuangkannya dalam tugas akhir dengan judul **“Penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan terhadap Penyelundupan Bibit Lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap penyelundupan bibit lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan ?

2. Bagaimanakah upaya penanganan terhadap penyelundupan bibit lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap penyelundupan bibit lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan.
- b. Untuk menjelaskan upaya penanganan terhadap penyelundupan bibit lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang sanksi terhadap tindak pidana Penyelundupan bibit lobster.
- b. Sebagai tambahan dalam pembaharuan hukum pidana penyelundupan bibit lobster bagi almamater di masa yang akan datang.
- c. Untuk memberikan masukan Pengadilan Negeri Tembilahan mengenai sanksi terhadap tindak pidana Penyelundupan bibit lobster serta pembaharuan itu dimasa yang akan datang.

#### **D. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang berguna untuk

mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial dianggap relevan oleh peneliti.<sup>3</sup>

### 1. Teori Tindak Pidana

Istilah Tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit*.<sup>4</sup> Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit* itu.<sup>5</sup> Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.<sup>6</sup> Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri.<sup>7</sup>
2. Untuk membuat orang menjadi jera.
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak untuk melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial haruslah dilakukan secara berhati-hati agar tidak timbul kerugian

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta: 2010, hlm, 12

<sup>4</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm, 96.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm, 67.

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, *Op, cit*, hlm, 97

<sup>7</sup> David Rahmadan, "Pidana Mati ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Vol I. Nomor 1 Agustus 2010, hlm. 13.

ditengah masyarakat. Karena itu, ahli hukum di suatu masyarakat yang sedang membangun memerlukan pendidikan yang lebih baik dari biasanya, dalam arti meliputi suatu spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari hukum positif.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang. Yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal pengaturan perundang-undangan yang ada.<sup>8</sup> Unsur tindak pidana dari sudut teoritis:

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:<sup>9</sup>
  - 1) Perbuatan;
  - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
  - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar)
- b. Menurut R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:<sup>10</sup>
  - 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
  - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Diadakan tindakan penghukuman.
- c. Sementara itu, Schravendijk menyebutkan unsur-unsur

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Op, cit*, hlm, 79.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Loc, cit.*

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm, 80.

tindak pidana sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Kelakuan (orang yang);
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) Diancam dengan hukuman;
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.

Unsur tindak pidana dari sudut pandang Undang-undang, dari sudut pandang Undang-undang terdapat dua unsur tindak pidana yakni;<sup>12</sup>

1. Unsur subjektif
  - a. Kesengajaan atau kelalaian;
  - b. Maksud dari percobaan atau voeging yang dimaksud pasal 53 ayat (1) KUHP;
  - c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain;
  - d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
2. Unsur objektif
  - a. Sifat melawan hukum;
  - b. Kualitas dan pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP ;
  - c. Kualitas yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana

penyelundupan bibit lobster. Kementerian Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan tindak pidana ini telah memberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 2 menyebutkan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tidak dalam kondisi bertelur.
- b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram /ekor.

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 menyatakan bahwa setiap orang yang mengeluarkan lobster (*Panulirus spp.*), dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.<sup>13</sup> Menurut Jhon Graham penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan Penegakan Hukum dalam

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Op, cit*, hlm, 81.

<sup>12</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm, 7.

---

<sup>13</sup> *American Jurisprudence Proof of Facts* 3, September 2017 Update Rebecca E. Hatch, J.D, *Westlaw*.

pencegahan kejahatan. Dan menurut Hamis MC.Rac mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.<sup>14</sup>

Implementasi penegakan hukum Soerjono Soekanto juga mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegak hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> [Http://aizawanggela020791.blogspot.com/2011/01/penegakanhukum.html](http://aizawanggela020791.blogspot.com/2011/01/penegakanhukum.html), diakses, tanggal, 22 Juni 2019.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1983, hlm. 8.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 19.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti. Kerangka konseptual merumuskan defenisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti didalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan iniyang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut :

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>17</sup>
2. penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara illegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, kedalam penjara, keluar masuk Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan lain.<sup>18</sup>
3. Bibit (bibit dalam bidang perikanan adalah hewan yang masih muda yang siap dipelihara hingga dewasa , diperdagangkan dan tidak dikosumsi).<sup>19</sup>
4. Lobster adalah salah satu hewan yang berbentuk unik seolah gabungan udang dan kepiting karena mirip udang berukuran besar dengan capit mirip

---

<sup>17</sup> W J.S. *Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Balai Pusataka, Jakarta, 2003, hal. 1198.

<sup>18</sup> Mochammad Anwar, *Segi-segi Hukum Masalah Penyeludupan*, Bandung, Alumni: 2001, hlm, 159.

<sup>19</sup> Marheini Ria Siombo, *Hukum Peikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama: 2010, hlm. 49.

keping yang besarnya hampir menyamai badannya.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, hukum sosiologis adalah penelitian yang didasarkan diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tembilahan.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>21</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan
2. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tembilahan
3. Pelaku penyelundupan bibit lobster
4. Masyarakat

#### b) Sampel

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>22</sup>

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan	5	1	20
2	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tembilahan	5	1	20
3	Pelaku	4	4	100
4	Masyarakat	10	4	40
<b>Jumlah</b>				-

### 4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari informasi langsung dari responden yang menjadi sumber data utama di Pengadilan Negeri Tembilahan.

<sup>20</sup><https://nirwanasaya.wordpress.com/2010/09/25/Bedanya-udang-dan-lobster/Diakses>  
Sabtu 24 Juni 2019.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 118.

<sup>22</sup> *Ibid.* hal. 121.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan.
- 3) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder juga merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku, artikel, jurnal dan juga bahan-bahan bacaan yang ada dimedia cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
- 4) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

- a) Wawancara (*interview*) yaitu melakukan teknik wawancara langsung dengan responden

mengenai permasalahan yang diteliti.

- b) Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

**6. Analisa Data**

Data-data yang dikumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanaan**

**1. Pengertian Pidana**

**2. Pengertian Pidanaan**

**B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan**

**C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

**1. Pengertian Penegakan Hukum**

**2. Unsur Penegakan Hukum**

**D. Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidanan**

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

**A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Tembilahan.**

**1. Sejarah Singkat**

**2. Ekonomi dan Pendidikan**

3. **Sumber Usaha Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir**
  4. **Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tembilahan**
  5. **Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan**
- B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan bibit lobster**

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap Penyelundupan Bibit Lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tembilahan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap penyelundupan bibit lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa aksi penyelundupan bibit lobster oleh pelaku tersebut menggunakan modus yang melibatkan sindikat Internasional sehingga dapat diindikasikan bahwa penyelundupan lobster ini juga menggunakan tata cara pencucian uang yang melibatkan beberapa usaha.<sup>23</sup> Selanjutnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Jaksa di Kejaksaan Negeri Tembilahan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap penyelundupan bibit lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa sebagaimana

yang disebutkan didalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, yang berdasarkan yang menyatakan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Namun yang terjadi bahwa putusan hakim terhadap para terdakwa tindak pidana penyelundupan bibit lobster tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama subsidair 6 (enam) bulan penjara. Namun hakim memutuskan lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum<sup>24</sup>.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Pelaku penyelundupan bibit lobster mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Andy Graha, SH. Hakim Pengadilan Negeri tembilahan pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020, di Pengadilan Negeri Tembilahan.

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Haja Putra, SH. Jaksa Pengadilan Negeri tembilahan pada hari Jumat, Tanggal 07 Februari 2020 di Pengadilan Negeri Tembilahan.

penyelundupan bibit lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa para menyadari adanya perbuatan tersebut merupakan kesalahan yang dapat merugikan Negara serta perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku, serta dengan perbuatan tersebut siap menanggung segala resiko dan hukuman yang diberikan kepadanya. Serta berterima kasih terhadap hakim yang telah memutuskan perkara tersebut.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap penyelundupan bibit lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa didalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Sedangkan didalam 1 ayat (5 dan 6) menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan beberapa terpidana Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Bibit lobster dengan inisial MY, ZA, RH dan AR pada hari Senin, Tanggal 10 Februari 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tembilahan.

menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Selanjutnya jika di lihat dari Pasal 1 ayat (7 dan 8) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Benih Bening Lobster (*Puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*). Lobster Muda adalah Lobster (*Panulirus spp.*) yang lebih besar dari Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sampai dengan ukuran yang lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh) gram.<sup>26</sup>

#### **B. Upaya Penanganan Terhadap Penyelundupan Bibit Lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan mengenai upaya penanganan terhadap penyelundupan bibit lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan bahwa Hakim dalam memutuskan sebuah perkara penerapan sanksi pidana terhadap penyelundupan bibit lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa dalam memutuskan suatu perkara ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan diantaranya bahwa putusan tersebut

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap penyelundupan bibit lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan.

benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Jaksa di Kejaksaan Negeri Tembilahan mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan penerapan sanksi pidana terhadap penyelundupan bibit lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa adanya ketidak seimbangan antara dakwaan dari penuntut umum terhadap putusan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penyelundupan bibit lobster tersebut kurangnya efektif, karena dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana penyelundupan bibit lobster tersebut tidaklah sebanding dengan hukuman yang berlaku.

Selanjutnya putusan yang diberikan Hakim kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya. Tidak selamanya Hakim memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa kelak ia akan

mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya tidak jarang terdapat putusan-putusan Hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Tidak semua Hakim memiliki rasa takut bahwa kelak ia akan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang apa yang telah diputuskannya.<sup>28</sup>

1. Hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan hukum tentang masalah yang sedang ditangani. Namun secara normatif seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena Hakim dapat memerintahkan setiap pihak untuk menyediakan ahli yang akan memberikan keterangan dan menjelaskan pokok persoalannya di dalam persidangan.
2. Hakim sengaja menggunakan dalil hukum yang tidak benar atau tidak semestinya karena adanya faktor lain seperti adanya tekanan pihak-pihak tertentu, suap, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi independensi Hakim yang bersangkutan.
3. Hakim tidak memiliki cukup waktu untuk menuliskan semua argumen hukum yang baik disebabkan karena terlalu banyaknya perkara yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku tindak pidana penyelundupan bibit lobster di Wilayah

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Andy Graha, SH. Hakim Pengadilan Negeri tembilahan pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020, di Pengadilan Negeri Tembilahan.

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Haja Putra, SH. Jaksa Pengadilan Negeri tembilahan pada hari Jumat, Tanggal 07 Februari 2020 di Pengadilan Negeri Tembilahan

hukum Pengadilan Negeri Tembilahan mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan penerapan sanksi pidana terhadap penyelundupan bibit lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa putusan yang telah diberikan oleh hakim sudah sesuai dan dengan penuh pertimbangan serta didasari dengan hati nurani hakim tersebut, sehingga terdakwa dapat menerima putusan tersebut dengan rasa adil dan seimbang dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat mengenai upaya penanganan terhadap penyelundupan bibit lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan bahwa dengan adanya perbedaan antara ikan dan lobster yang sebagaimana di atur didalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan terhadap pengertian ikan dan didalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa Benih Bening Lobster (*Puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*). Lobster Muda adalah Lobster (*Panulirus spp.*) yang lebih besar dari Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sampai dengan ukuran yang lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh) gram.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan beberapa terpidana Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Bibit lobster dengan inisial MY, ZA, RH dan AR pada hari Senin, Tanggal 10 Februari 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tembilahan

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap Penyelundupan Bibit Lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa penyelundupan bibit lobster merupakan tindak pidana khusus maka pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yang dalam hal ini adalah Balai Karantina Ikan Provinsi Riau. Dasar hukumnya adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun yang terjadi bahwa putusan hakim terhadap para terdakwa tindak pidana penyelundupan bibit lobster tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama subsidair 6 (enam) bulan penjara. Namun hakim memutuskan lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum.
2. Upaya penanganan terhadap Penyelundupan Bibit Lobster di

---

penyelundupan bibit lobster di Pengadilan Negeri Tembilahan.

Pengadilan Negeri Tembilahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## B. Saran

1. Adanya peran Pemerintah Daerah dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengawasi kelestarian bibit lobster sehingga tidak terjadinya penyelundupan bibit lobster yang dapat merugikan Negara.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini pelaku tindak pidana penyelundupan bibit lobster di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan..

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Mochammad, 2001, *Segi-segi Hukum Masalah Penyeludupan*, Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chibro, Soufnir, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Daliyo, 2009, *Pengertian Pidana dalam kehidupan masyarakat*, Erlangga, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, 1985, *Delik Penyeludupan*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Ishaq, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juhairi, Riyan, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Media Press, Malang.
- Kanter E.Y dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurul Huda, Muhammad, 2012, *Hukum Pidana*, UIR Pres, Riau.
- Prakoso, Djoko Bambang Riyadi Lany, Amir Mushsin, 1987, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Poerwadarminta, W J.S, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusataka, Jakarta.
- Saleh, Asri Muhammad, 2003, *Menegakan Hukum Atawa Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru.
- Saleh, Roeslan, 1998, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Siswanto, Muljono, 1991, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Malang : Sinar Press, Malang.
- Siombo, Marheini Ria, 2010, *Hukum Peikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, 2004, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- R. Soeparmono, R, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Reksodipuro, Mardjono, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat*

*Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi* Universitas Indonesia, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wisnuboroto, Al Widiartana, G, 2005, *Pembaharuan hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

#### **B. Jurnal/Kamus/Makalah**

*American Jurisprudence Proof of Facts* 3d, September 2017 Update Rebecca E. Hatch, J.D, *Westlaw*.

David Rahmadan, 2010, “ Pidana Mati ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Vol I.

Hannah Henkel, 2017, “Let Them Fry Hearings For Determination of “Mental Disorders” In the Sexually Violent Person Act”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.107.

Mukhlis R, 2012, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik diluar KUHP” *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum* Universitas Riau, Vol. III.

Samuel James Jhonson, 2015, “Supreme Court of The United States: Judgment and Sentence” *Journal Constitutional Law*, Chapter 5, Issue 1.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

#### **D. Website**

[Http://aizawanggela020791.blogspot.com/2011/01/penegakan hukum.html](http://aizawanggela020791.blogspot.com/2011/01/penegakan-hukum.html), diakses, tanggal, 22 Juni 2019.

[www.dikmenum.go.id](http://www.dikmenum.go.id), diakses, tanggal, 22 Juni 2019.

[nirwanasaya.wordpress.com/2010/09/25/Bedanya-udang-dan-lobster/](http://nirwanasaya.wordpress.com/2010/09/25/Bedanya-udang-dan-lobster/) Diakses Sabtu 24 Juni 2019.

<http://www.google.com/amp/s/customslawyer.wordpress.com>, pada tanggal 14 juni 2019.

Website Analysis And Statistic, [Http://www.dikmenum.go.id](http://www.dikmenum.go.id), diakses, tanggal, 22 Juni 2019 .

Aprianto. Ditreskrimsus Polda Lampung Gagalkan Penyelundupan 52.884

Lobster. <http://www.sayangi.com/2017/05/05/82090/news/ditreskrimsus-polda-lampung-gagalkan>.